

## ABSTRAK

### Dini Wulan Sari NIM. 1193060025: **Sanksi Tindak Pidana Pencurian Pada Masa Pandemi Pasal 363 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam**

Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada tahun 2020 lalu, banyak sekali kejahatan yang terjadi pada masa ini, salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian yaitu karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Masyarakat seharusnya saling membantu pada masa ini, tapi yang terjadi adalah masyarakat malah memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan kejahatan seperti tindak pidana pencurian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian pada masa pandemi. Untuk mengetahui unsur-unsur pencurian dalam KUHP 362 dan hukum pidana Islam. Serta mengetahui sanksi tindak pidana pencurian pada masa pandemi dalam hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan teori yang berkenaan dengan *Jarimah hudud* (potong tangan) yang mana peneliti mengacu kepada Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 38 dan *ta'zir*, kemudian peneliti menggunakan teori gabungan yang mana teori ini merupakan teori yang dianut oleh Negara Indonesia, dan teori *maslahah mursalah* yaitu mengenai prinsip dan hukum *syar'i* yang memiliki tujuan untuk senantiasa menjaga kemaslahatan kehidupan manusia

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif analitik yaitu dengan cara menggambarkan dan menjelaskan kejadian yang sedang terjadi. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan mengambil sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi kepustakaan yang datanya diambil dari buku, artikel dan jurnal yang berkaitan, dan analisis datanya dengan cara mengumpulkan semua data kemudian menganalisisnya.

Hasil penelitian ini, bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian pada masa pandemi meliputi faktor internal berupa faktor ekonomi, faktor kepribadian, dan faktor pendidikan. Serta adanya faktor eksternal berupa faktor lingkungan, faktor keyakinan dan faktor penegakan hukum. Unsur pencurian yang harus dipenuhi dalam KUHP 363 adalah unsur objektif dan subjektif. Unsur yang harus dipenuhi dalam hukum pidana Islam adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi, yang diambil harus berupa (bernilai) harta, harta yang dicuri itu milik orang lain, dan berniat melawan hukum. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian pada masa pandemi yaitu sesuai dengan pasal 363 KUHP yaitu berupa hukuman penjara selama tujuh tahun, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam apabila semua unsurnya terpenuhi maka sanksinya berupa hukuman potong tangan dan apabila unsurnya ada yang tidak terpenuhi maka hukumannya berupa *ta'zir*.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG